

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenyataan bahwa umat islām kini jauh dari kondisi ideal adalah akibat belum mampu untuk mengubah apa yang dianugerahkan Allah pada umat islām dan belum dikembangkan secara optimal. Padahal umat islām memiliki banyak intelektual dan ‘ulama, disamping potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah. Jika seluruh potensi itu dikembangkan secara seksama, dirangkai dengan potensi ‘aqidah islāmiah (tauhid), tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, jika kemandirian, kesadaran beragama, dan ukhuwah islāmiah kaum muslimin juga makin meningkat maka pintu-pintu kemungkaran akibat kesulitan ekonomi akan makin dapat dipersempit.

Salah satu sisi ajaran islām yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dana pendayagunaan zakāt, infaq, dan ṣadaqah dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya dizaman zaman islām (Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar. Jika pengumpulan dana pendayagunaan zakāt, infaq, dan ṣadaqah dilakukan secara

maksimal, dikelola dengan baik, dan disebarluaskan secara merata kepada yang membutuhkan.


Ada beberapa hal yang memang masih menjadi persoalan dalam penghimpunan zakat. Salah satu diantaranya adalah pengelolaan zakat masih berciri tradisional. Biasanya 'amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen. 'Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas pemungutan zakat fitrah. Sedangkan untuk pungutan zakat harta biasanya dilakukan oleh pengurus masjid. Dengan sistem pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional. Tentunya itu sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang telah dihimpun.

Kegiatan perzakatan di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1990-an dengan munculnya lembaga pengelola zakat yang pengelolaannya *full time* dan profesional. Hal ini merupakan tonggak penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Karena pada saat inilah mulai masuk unsur-unsur profesionalisme dan manajemen modern dalam pengelolaan zakat. Sebagai langkah maju dalam mendukung kegiatan perzakatan di tanah air, pemerintah mengeluarkan dua perangkat perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yaitu pada masa pemerintahan Presiden Habibie, DPR akhirnya mampu mewujudkan lahirnya UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian diikuti oleh keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaannya.¹

¹ Team Redaksi Sharing, "Meminimalisasi Kesenjangan Antara Potensi dan Realisasi", dalam *Sharing*, Edisi 34 Thn IV, (Oktober, 2009), hlm:49-50.

Dalam satu dekade terakhir ini, tampak terdapat kecenderungan peningkatan jumlah penghimpunan dana zakat. Dari data yang berhasil dihimpun oleh the Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), terlihat tren positif dalam penghimpunan dana zakat, terutama melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. Deskripsi tersebut terlihat dalam Asumsi Potensi Penghimpunan Dana Zakat 2010. Penulisan asumsi potensi penghimpunan dana zakat 2010 ini didasarkan pada data urutan waktu (*time series*) diperoleh besaran nominal konservatif potensi keterhimpunan dana zakat pada tahun 2010 sebesar 1.027,41 miliar rupiah. Nominal besaran penghimpunan itu diperoleh dengan menarik nilai rata-rata dari peluang penghimpunan yang diambil dari persentase rata-rata dan setiap peluang penghimpunan di tahun 2009. Model asumsi penghitungan yang sama digunakan untuk memperoleh nominal keterhimpunan minimum dan maksimum dana zakat oleh OPZ di tahun 2010. Untuk asumsi keterhimpunan minimum dana zakat oleh OPZ pada tahun 2010 sebesar 899,74 miliar rupiah. Sementara itu, asumsi keterhimpunan maksimum dana zakat oleh OPZ pada tahun 2010 mencapai 1,202 triliun rupiah.

Gambar 1. Asumsi Potensi Penghimpunan Zakat 2010



Sumber: analisa IMZ dari berbagai sumber

Dari perhitungan asumsi penghitungan jumlah keterhimpunan dana zakat di tahun 2010 tersebut, tampak masih jauh dari total ketersediaan dana zakat nasional. Hal ini menjadi cukup timpang jika melihat asumsi ketersediaan dana zakat yang ada. Jika melihat bahwa pendapatan penduduk per kapita nasional mencapai pada tahun 2008 mencapai US\$ 2.271,2 per tahun, atau setara dengan nilai 21.444.670,4 rupiah per tahun (vivanews.com, 2009). Artinya, setiap penduduk di Indonesia idealnya mendapatkan pendapatan sebesar nominal tersebut. Sementara itu, data BPS memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2008 mencapai 228,52 juta jiwa (bps.go.id, 2009), dengan jumlah penduduk muslim nasional sebanyak 203 juta jiwa (hizbut-tahrir.or.id, 2009). Sementara itu, diasumsikan bahwa daya serap pendapatan di kalangan muslim hanya mencapai 25 persen dari total pendapatan nasional, dengan perhitungan bahwa mayoritas masyarakat muslim lemah dalam kemampuan ekonominya. Dengan dasar asumsi perhitungan tersebut, maka diperoleh besaran potensi dana zakat yang tersedia sebesar 27.207.925.570.000 rupiah (27,2 triliun rupiah) per tahun. Angka ini masih bersifat asumptif, karena didasarkan pada asumsi-asumsi yang kurang kuat. Diperlukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam terkait potensi ketersediaan dana zakat nasional ini secara lebih empirik.²

² <http://hanumisme.wordpress.com/2009/12/28/potensi-zakat-2010/>. Diunduh pada tanggal 14 februari 2012

Seperti halnya lembaga keuangan, organisasi yang mengelola zakat melakukan manajemen pengelolaan dana yang tujuannya adalah memaksimalkan dana-dana masyarakat yang dihimpun oleh lembaga. Pengelolaan keuangan harus diwujudkan dalam suatu panduan baik berupa kebijakan umum maupun pedoman teknis. Panduan ini yang nantinya sebagai acuan standar yang digunakan dalam menerima, mencatat, menyimpan, menyalurkan, dan mempertanggung jawabkan dana.

Jenis dana yang diterima organisasi pengelola tidak terbatas hanya pada dana-dana zakat saja. Sesuai UU No. 38 Tahun 1999 yang mengatur tentang organisasi yang mengelola dana zakat terdiri dari beberapa jenis, di antaranya: infak/sadaqah, wasiat, waris, kafarat, wakaf, hibah lembaga lain, hibah dari pemerintah, dan hibah dari luar negeri. Dari masing-masing jenis tersebut memiliki karakteristik yang berbeda baik sumbernya ataupun dalam penyalurannya.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud "Pengelolaan Zakat" adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Sedangkan pengertian zakāt itu sendiri adalah tumbuh berkembang karena harta yang dizakati tak akan berkurang bahkan berkembang pesat dan menjadi sumber keberkahan dari harta tersebut. Terkadang zakāt juga disebut sebagai “sadaqah” yang berarti benar karena menunjukkan kebenaran iman orang yang menunaikannya.

Secara Syar’i zakāt adalah sadaqah tertentu yang diwajibkan dalam syari’ah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.³ Zakāt adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴

Secara sosial, zakāt berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Selain itu, secara ekonomi zakāt juga berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin, serta sebagai distribusi harta secara ‘adil di kalangan Muslim.⁵ Dengan adanya berbagai implikasi sosial dan ekonomi tersebut, maka zakāt dapat membentuk integrasi sosial yang kukuh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

³ Ali Al-Badri Ahmad Al-Syarqawi, “*Al-Zakah wa Atsaruha fi al-Ta’min al-Ijtima’i*” ,dalam Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam (Di Tengan Krisis Ekonomi Global)*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2004, Cet. I, hlm:105

⁴ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teori dan Praktis)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm:293

⁵ Team Redaksi Sharing. “*Mengelola Keuangan Publik Secara Islami*”, *Sharing*, Edisi 35 Thn IV, (November, 2009), hlm:30

Dengan menggunakan lembaga zakāt, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini karena dengan adanya substansi zakāt merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan kehidupan mereka ditengah masyarakat.

Lahirnya UU Pengelolaan Zakāt (UUPZ) memprakasai terbentuknya berbagai organisasi pengelola zakāt (OPZ) di Indonesia baik yang didirikan pemerintah (Badan ‘Amil Zakāt/BAZ) maupun oleh masyarakat (Lembaga ‘Amil Zakāt/LAZ), dengan kelahiran UUPZ tersebut, terbukti sangat mendorong iklim pengelolaan zakāt di tanah air menjadi lebih berkembang.

Jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya kondisi perzakatan nasional secara umum sebenarnya sudah lebih baik. Karena kiprah organisasi pengelola zakāt (OPZ) di dalam praktek pengelolaan zakāt masyarakat mulai terlihat semakin baik, bahkan sudah lebih di terima di masyarakat luas. Hal ini terbukti dari semakin besarnya dana yang berhasil di jaring para LAZ-LAZ swasta besar maupun menengah beberapa tahun belakangan ini. Seperti Dompot Du’afa (DDR) yang di tahun 2008 lalu memperoleh dana zakāt, infaq, dan sadaqah (ZIS) sebesar Rp. 86 milyar, terbesar di antara semua LAZ. LAZ besar lainnya, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) di tahun 2008 lalu berhasil mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp.35 milyar.⁶

⁶ Team Redaksi Sharing, “Meminimalisasi Kesenjangan Antara Potensi dan Realisasi”, *Sharing*, Edisi 34 Thn IV, (Oktober, 2009), hlm:50-51

Kemunculan berbagai organisasi pengelola zakāt (OPZ) dan perkembangannya yang semakin baik dari tahun ke tahun melahirkan sebuah tantangan besar untuk mengimbangnya dengan kegiatan pengawasan dan pelaporan dalam pendistribusian zakāt dikalangan masyarakat, yang ditandai dengan banyaknya program-program kerja yang dimunculkan oleh organisasi pengelola zakāt dalam berbagai kegiatan pendayagunaan dana zakāt dari para muzakki, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap muzakki dalam pengelolaan dana zakāt oleh Organisasi Pengelola Zakāt. Lembaga 'Amil Zakāt, Infaq, Ṣadaqah & Wakāf At-Taqwa (LAZISWA) merupakan salah satu lembaga kemanusiaan yang terdapat di Kota Cirebon sebagai lembaga sosial pengelola bantuan masyarakat.

Dari Pemaparan permasalahan diatas, optimalisasi pendistribusian zakāt pada masyarakat harus lebih diperhatikan dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat. Sehingga kepercayaan para muzakki dan masyarakat pada umumnya akan meningkat pada organisasi pengelola zakāt yang amanah dalam pengelolaan ziswaf.

Namun, tingkat kepercayaan masyarakat atau muzakki disana belum sepenuhnya menunjuk lembaga pengelola zakāt sebagai sarana dalam menghimpun dan mengelola dana zakāt, walaupun posisi LAZISWA sendiri terletak di Central Kota Cirebon. Disini diperlukan adanya optimalisasi baik itu dari penghimpunan zakāt maupun dari pendistribusiannya. Sehingga pemberdayaan perekonomian masyarakat akan terwujud. Atas dasar pemikiran tersebut penulis akan meneliti

tentang “*Optimalisasi Pendistribusian Zakat Melalui Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat; Studi Penelitian pada LAZISWA Kota Cirebon*”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Penelitian ini berada pada wilayah kajian Perekonomian Ummat yang difokuskan pada optimalisasi pendistribusian zakat dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *empiric* berupa studi lapangan di lembaga zakat.

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengenai optimalisasi pendistribusian zakat pada lembaga zakat dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti merasa perlu memberikan batasan masalah dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dan luasnya masalah yang di bahas, Optimalisasi pendistribusian zakat dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana optimalisasi pendistribusian zakat di Lembaga 'Amil Zakat LAZISWA Kota Cirebon?
- b. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat di Lembaga 'Amil Zakat LAZISWA Kota Cirebon?
- c. Bagaimana hubungan optimalisasi pendistribusian zakat terhadap pemberdayaan perekonomian masyarakat di Lembaga 'Amil Zakat LAZISWA Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang :

1. Optimalisasi pendistribusian zakat pada Lembaga 'Amil Zakat LAZISWA Kota Cirebon.

2. Mekanisme pendistribusian zakat pada Lembaga 'Amil Zakat LAZISWA Kota Cirebon.
3. Pengaruh hubungan optimalisasi pendistribusian zakat terhadap pemberdayaan perekonomian masyarakat di Lembaga 'Amil Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (LAZISWA) Kota Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai optimalisasi dan mekanisme dari pendistribusian zakat kepada masyarakat.

2. Bagi Lembaga 'Amil Zakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pendistribusian zakat kepada masyarakat dalam upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat.

3. Bagi Pihak Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberi kegunaan ilmiah bagi yang membacanya khususnya mengenai optimalisasi pendistribusian zakat di lembaga zakat dalam hubungannya dengan pemberdayaan perekonomian masyarakat serta untuk melengkapi hasanah keilmuan yang ada.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa judul hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Tujuan	Hasil
1	Distribusi Dana Zakat Dan Relevansinya Dengan Peningkatan Usaha Produktif Mustahik (Studi Analisis di Zakat Center “Toriqotul Jannah” Kota Cirebon)	Imroatul ‘Azizah, 2008. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Cirebon	Untuk mengetahui bagaimana upaya distribusi dana zakat di Zakat Center dan untuk mengetahui relevansi distribusi dana zakat melalui pemberian bantuan modal usaha dengan peningkatan usaha produktif mustahik	distribusi dana zakat melalui pemberian bantuan modal usaha sangat relevan dengan peningkatan usaha produktif <i>mustahik</i> dilihat dari 65% mustahik menyatakan usahanya meningkat berdasarkan pendapatannya, berkembangnya usaha, serta kebutuhan hidup terpenuhi.
2	Pola Pemberdayaan Harta Zakat Pada BAZ Kab Cirebon Dalam Mensejahterakan Mustahik	Halimah, 2006. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon	Untuk mengetahui bagaimana lembaga BAZ dalam memberdayakan harta zakat, bagaimana mustahiq menerapkan pola pemberdayaan zakat dari BAZ kabupaten Cirebon serta bagaimana efektifitas darboni pola	Pemberdayaan zakat di Kabupaten Cirebon sebgaiian mustahiq sudah menerapkan pola pemberdayaan zakat, adapun upaya BAZ kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq dari pola pemberdayaan zakat belum efektif. Hal ini karena pembagian zakat yang dilakukan BAZ belum terpisahkan secara

			pemberdayaan harta zkat di BAZ Kabupaten Cirebon	sistematis.
3	Peranan Zakat Fitrah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat	Sakadi Wahyono, 2005. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon	Mengetahui pendayagunaan zakat fitrah dalam pemberdayaan ekonomi umat, baik konsep, pelaksanaan, dan urgensinya	Secara konsep pendayagunaan zakat fitrah dalam pemberdayaan perekonomian umat tidak menimbulkan masalah. Namun, penyalurannya hanya bersifat sementara dalam membantu para mustahiq dalam meringankan beban mereka.
4	Implementasi Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan Fakir Miskin (Studi Atas Distribusi Dana Zakat pada lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon)	Trisnansah, 2009. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon	Memperoleh penjelasan sumber dana yang terkumpul di lembaga	Sumber dana zakat yang terkumpul dari para dermawan. Pengolahan dana zakat bekerjasama dengan aparat pemerintah desa/kelurahan setempat dan kontribusi dana zakat betul-betul mampu menekan angka fakir miskin di kota Cirebon.

Secara umum keempat hasil penelitian tersebut terdapat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu aktivitas organisasi pengelola zakat (OPZ). Akan tetapi secara khusus, tidak ada satupun dari keempat hasil penelitian tersebut sama persis dengan masalah yang akan penulis lakukan penelitiannya. Oleh karena itu, penulis memandang penelitian tentang “Optimalisasi Pendistribusian Zakat Melalui

Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat; Studi Penelitian pada LAZISWA Kota Cirebon". Layak diajukan sebagai judul skripsi.

F. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah pendistribusian yang baik yang didasarkan kepada landasan yang sehat, dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak, atau berhak tapi memperoleh jumlah zakat yang tidak mencukupi, atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya lebih baik, sementara yang kurang baik malah tidak mendapatkannya.⁷

Zakat merupakan 'ibadah maliyah yaitu pemberdayaan harta benda yang diberikan Allah kepada manusia yang digunakan untuk kepentingan bersama demikian halnya dengan aspek ekonomi. Zakat mengajak pada muara adanya kebersamaan untuk menikmati kesejahteraan sehingga timbul adanya pemerataan, kesamaan dan kebersamaan.

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem Ekonomi Syari'ah mengakui adanya perbedaan pendapatan (penghasilan) dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko.

⁷ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Manajemen Zakat Profesional*, Solo, Media Insani Prsess, 2004, hlm:78

Salah satu cara yang dituntut oleh Syari'ah Islām atas kewajiban kolektif perekonomian umat Islām adalah "lembaga zakāt ". Secara teknik, zakāt adalah kewajiban finansial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya atau hasil usahanya apabila kekayaan yang dimilikinya telah melebihi niṣab (kadar tertentu yang telah ditetapkan).

Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dalam pengamalan ajaran islām, zakāt memiliki peran penting sebagai elemen penunjang dakwah islamiyah dan pembangunan ummat. Tujuan dan hikmah zakāt sebagai pranata keagamaan memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Potensi dana umat islām yang terkumpul dari zakāt merupakan solusi alternative yang dapat didayagunakan bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia dan pemberdayaan ekonomi umat yang tidak dapat terpecahkan dan teratasi hanya dengan dana APBN yang berasal dari penerimaan pajak maupun hutang luar negeri.

Zakāt yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, professional dan integrated, dapat menjadi pamacu gerak ekonomi dalam masyarakat, sehingga makin berkurangnya kesenjangan antar kelompok masyarakat yang mampu (*agniya*) dan kelompok yang miskin (*fuqoro wal masakin*).

Dalam konteks islām apabila sistem zakāt dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita sementara sebagian yang lain hidup berkemakmuran dan kemewahan. Semangat yang ingin ditanamkan dalam islām kepada seluruh manusia melalui ajaran zakāt, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat (umat).

Untuk itu pendayagunaan zakāt perlu diarahkan dan difokuskan sebagai salah satu instrument dalam pemberdayaan ekonomi dan kehidupan masyarakat (umat). Perkembangan zakāt dari masa ke masa zakāt merupakan soko guru perekonomian islām yang sejak lama telah di syariatkan dan dikembangkan sejak zaman Rasūlullah SAW.

Zakāt merupakan refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang kaya, dan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran islam yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap orang tanpa membedakan suku, ras, dan kelompok. Zakāt merupakan komitmen seorang muslim dalam bidang sosio-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern.

Keberadaan zakāt yang begitu urgen di tengah-tengah masyarakat semakin mendorong pemerintah untuk secara khusus membuat Undang-Undang tentang pengelolaan zakāt yang kemudian dikenal dengan UU Pengelolaan Zakāt (UUPZ) tahun 1999. Lahirnya (UUPZ) ini direspon positif oleh kaum Muslim di Indonesia

dan akhirnya memprakarsai lahirnya sejumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik berupa Badan 'Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga 'Amil Zakat (LAZ).

Walaupun keberadaan UUPZ ini masih menyisakan berbagai problem di lapangan, tetapi dari tahun ke tahun terjadi perkembangan yang baik terhadap (OPZ). Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah dana yang diperoleh dari para muzakki. Peningkatan jumlah dana zakat yang diterima oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) ini tentunya harus ditopang oleh peningkatan kafa'ah (OPZ) tersebut dalam mengelola dana zakat sehingga dengan dana tersebut dapat mengentaskan kemiskinan dan mampu berperan dalam mendukung ekonomi bangsa.

Menurut Alamsyah, pimpinan Rumah Zakat (RZ) cabang Cirebon dalam materinya tentang zakat menyatakan bahwa kenyataan yang terjadi saat ini di Indonesia, zakat yang diterima oleh Badan atau Lembaga 'Amil Zakat tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim yang ada. Kecilnya penerimaan zakat oleh 'amil zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Hal itu mengakibatkan masyarakat condong menyalurkan zakat secara langsung kepada orang yang menurut mereka berhak menerimanya. Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer.

Dengan kesadaran yang telah terbangun ini diharapkan akan berdampak positif pada dana zakat yang terhimpun serta memperkecil kesenjangan antara potensi zakat dengan realisasinya di lapangan. Banyaknya dana yang terhimpun disertai pendayagunaannya yang optimal akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan umat karena zakat merupakan solusi dari penanggulangan kemiskinan.

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan sumber data

Sumber data teoritik, yaitu diperoleh dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, makalah-makalah yang berhubungan dengan zakat.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, makalah-makalah yang ditulis oleh pakar mengenai zakat dengan pemikirannya yang terkait dengan pembahasan yang penulis teliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara penelitian pada lokasi guna diperoleh data yang sebenarnya. Dalam pelaksanaan observasi ini penulis langsung

terjun ke lokasi objek penelitian untuk mengetahui dengan jelas dan objektif terhadap penyaluran dana zakat dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di Lembaga 'Amil Zakat, Infaq, Sadaqoh & Wakaf At-Taqwa (LAZISWA).

b. Wawancara

Dengan teknik wawancara ini, penulis secara langsung dapat menilai dan mengetahui karakteristik yang ada pada lembaga zakat baik dalam personal maupun lembaga yang diteliti sehingga akan memberikan informasi yang lebih kuat untuk meyakini sesuatu yang benar untuk data yang dicari sebagai bahan penelitian penulis.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk data yang bersifat dokumentatif yang bersumber pada tulisan-tulisan, arsip-arsip, dan catatan-catatan yang dianggap terkait dengan penelitian penulis.

3. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya yang nantinya akan digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data diperlukan agar penelitian dapat menghasilkan suatu data yang dapat

dipercaya. Data yang akan dianalisis merupakan data yang dihasilkan dari pendekatan survei lapangan dan penelitian kepustakaan.

Setelah data dihimpun dan dikategorikan, maka data itu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi data (*content analysis*), yaitu data-data hasil penelitian lapangan mengenai pendistribusian zakat dan pemberdayaan perekonomian masyarakat.

H. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I, Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Berisi tentang teori kedua variabel yaitu optimalisasi pendistribusian zakat pada lembaga zakat dan pemberdayaan perekonomian masyarakat diantaranya mengenai mekanisme pendistribusiannya.

BAB III, Berisi tentang hasil analisis dan pembahasan yang meliputi : gambaran umum LAZISWA.

BAB IV, Berisi tentang optimalisasi pendistribusian zakat pada Lembaga Amil Zakat LAZISWA, mekanisme pendistribusian zakat, dan hubungan optimalisasi pendistribusian zakat dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat.

BAB V, Berisi tentang kesimpulan, dan saran/rekomendasi.